

Kriminalitas dalam Pendekatan Aqidah dan Syariat

Islamul Haq
IAIN Parepare
islamulhaq@iainpare.ac.id

Abstract

Crime is a problem that is experienced by human beings since years ago, so that it can be stated that where there is a man there is a crime. Crime is an act or behaviour that can destruct the victims and the community in the form of the loss of balance, peace and order. This paper aims to understand and analyse the Islamic faith and sharia approach to the crime. The method used in this paper is a literature study to comprehensively uncover the concept of punishment to the criminals from the religious text. The result of the research showed that aqeedah considers the criminalities as a part of disgrace or humiliation of human. Repentance, taubat, is a way to improve bad behaviours related to crime. The approach of Islamic faith to the criminality focuses on the efforts to look up criminal behaviour. Meanwhile, sharia views criminality as a bad thing and to look it up, there should be punishments, namely: Qisas, Hudud or Takzir. Thus, the sharia approach focuses more on the victims of criminality. Therefore, the approach of Islamic faith and sharia cannot be separated from one another, so the duality between both is very appropriate to prevent and reduce the crime.

Keywords: *Aqeedah, Criminality, Punishment, Shari'a*

Abstrak

Kriminalitas merupakan permasalahan yang dialami umat manusia dari masa ke masa, sehingga dapat dikatakan bahwa, di mana ada manusia di situ ada kejahatan. Kriminalitas adalah perbuatan atau tingkah laku yang merugikan korban, sekaligus masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Paper ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis tentang pendekatan akidah dan syariah terhadap kriminalitas. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan untuk mengungkap secara komprehensif konsep hukuman terhadap kriminalitas dari teks-teks keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, akidah memandang kriminalitas sebagai bagian dari aib atau kebinaaan manusia. Taubat merupakan jalan untuk memperbaiki perilaku buruk terkait tindak kriminalitas. Pendekatan akidah terhadap kriminalitas terfokus kepada upaya untuk

memperbaiki perilaku tindak kriminal. Sedangkan, syariat memandang kriminalitas sebagai bentuk keburukan dan untuk memperbaikinya harus melalui hukuman, yaitu: hukuman qisas, hukuman hudud atau hukuman takzîr. Jadi, pendekatan syariat lebih terfokus pada korban kriminalitas. Oleh karena itu, pendekatan akidah dan syariat tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya, sehingga dualitas antara keduanya sangat tepat untuk mencegah sekaligus mengurangi tindak pidana (kriminalitas).

Kata Kunci: *Aqidah, Hukuman, Kriminalitas, Syariat*

Pendahuluan

Kriminalitas merupakan permasalahan yang dialami umat manusia dari masa ke masa, bahkan sejak masa manusia pertama, yaitu Nabi Adam as. Kriminalitas pada masa ini merupakan hal yang biasa kita saksikan bahkan kita alami (Mubarok, 2017: 1). Artinya bahwa, dimana ada manusia di situ ada kejahatan, *crime is eternal – as eternal as society* (Ignjatovic, 2017:23). Menurut Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sudjana (2020), angka kriminalitas meningkat sebesar 10 persen di wilayah Jadetabek selama pandemi Covid-19 sejak Maret hingga April 2020 (Rosdela: 2020). Sedangkan di seluruh Indonesia menurut Brigjen (Pol) Argo Yuwono (2020), jumlah kejahatan menurun sebesar 4,32 persen pada minggu ke-15 tahun 2020 dibandingkan minggu sebelumnya, yaitu pada minggu ke-14 ada 3.567 kasus dan pada minggu ke-15 menjadi 3.413 kasus (Halim, 2020). Meskipun terjadi penurunan jumlah angka kriminalitas, namun tetap saja kriminalitas masih menjadi persoalan yang penting untuk dibahas dan dicari solusinya.

Kriminalitas merupakan segala tindakan dan perbuatan yang merugikan orang lain, baik secara ekonomis maupun psikologis yang melanggar hukum, norma sosial dan agama. Menurut Susilo (2005), kriminalitas adalah perbuatan atau tingkah laku yang merugikan korban, sekaligus masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban. Menurut Sahetapy dan Reksodipuro (2002), kriminalitas adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara. (Prakoso, 2017; 12).

Menurut Audah (2008), kriminalitas berpijak pada dua dasar, yang satu fokus terhadap tindak pidananya (kriminalitasnya) dan mengesampingkan pelakunya sementara dasar yang lainnya fokus terhadap pelaku dan mengesampingkan tindak pidananya. Tujuan dari dasar yang

pertama (fokus pada kriminalitasnya) adalah untuk melindungi masyarakat, sementara dasar yang kedua (fokus pada pelakunya) adalah untuk memperbaiki individu pelakunya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kedua dasar ini mempunyai fokus yang berbeda. Pidana Islam berpijak kepada dua dasar yang berbeda ini, dan Islam menyatukan dua hal yang berbeda ini, sehingga pertentangan antara keduanya tampak diminimalisir. Artinya, syariat dapat menyelamatkan masyarakat dari tindakan-tindakan kriminal dan juga mengurangnya melalui jalur pelakunya.

Berbagai kajian yang membahas tentang kriminalitas dan kaitannya dengan syariat, sudah sangat banyak, misalnya: Syafiq (2014) yang berjudul "*Rekonstruksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)*", dengan hasil: rekonstruksi pidana dalam Hukum Pidana Islam dapat dilakukan dengan jalan melakukan desakralisasi (melakukan tafsir ulang terhadap sumber hukum tekstual) Hukum Pidana Islam dan membawanya sesuai dengan alur sejarah manusia itu sendiri. Hendrawati dkk (2017), dengan judul "*Kajian Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*". Penelitian ini mengkaji perbedaan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam serta persamaannya terhadap tindak pidana pencurian. Kajian lainnya oleh Pratama (2018) "*Formalisasi Hukum Pidana Islam Dalam Undang-Undang Sebagai Solusi Bagi Negara dan Daerah dalam Meminimalisir Angka Kriminalitas*", kajian ini berupaya mencari titik temu dalam upaya merumuskan hukum pidana Islam ke dalam hukum positif dengan menerapkan legalitas seperti halnya dimasukkan dalam prolegnas (program legislasi nasional) dengan membentuk RUU (Rancangan Undang-Undang). Syahputra (2019) yang berjudul "*Karakteristik Perkara Jinayat dalam Kaitannya dengan Kebijakan Kriminal*". Kajian yang meneliti di wilayah hukum Mahkamah Syariah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Aceh memfokuskan kajian pada terjadinya jarimah di wilayah tersebut dan kebijakan kriminal aparat penegak hukum yang melakukan penindakan terhadap pelaku jarimah sebagai upaya penyelesaian melalui jalur penal dan melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan atau secara non-penal.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka, menjadi penting untuk membahas mengenai kriminalitas dalam kaitannya dengan akidah dan syariat. Kajian ini berbeda dengan sebelumnya, karena membahas tentang kriminalitas dalam pendekatan akidah dan syariat. Tiga alasan yang menjadikan pembahasan ini menjadi penting, antara lain: *pertama*, Islam merupakan

agama universal bahkan dalam menangani kejahatan, dari yang berat sampai yang ringan sekalipun. Sedangkan sistem penanganan kejahatan produk manusia, belum sampai kepada hasil yang diharapkan, bahkan tingkat kejahatan semakin memprihatinkan (Ajis dkk. 2007; 19). Di samping hal tersebut, hukum produk manusia hanya dilihat dalam perspektif manusia semata, terkadang tidak melihat perspektif akhlak, sehingga tidak sedikit tindakan-tindakan yang bertentangan dengan akhlak tetapi dilegalkan dalam hukum produk manusia seperti perzinahan, minum miras dan lain sebagainya (Mubarok, 2017: 8-11); *kedua*, Islam adalah agama yang komprehensif dan memiliki cakupan luas. Islam bukan hanya mengajarkan hubungan individu dengan Tuhannya, namun juga terdapat konsekuensi sosial, yaitu dalam hal hubungan antara individu dengan individu lainnya, serta antara individu dengan masyarakat. Hubungan manusia dan Tuhannya adalah wilayah aqidah, sementara syariat adalah wilayah tentang hubungan antara manusia dengan sesamanya. Oleh karena itu akidah mengarah kepada individu dan nurani, sementara syariat mengarah kepada masyarakat. Islam, menyatukan antara akidah dan syariat, namun tidak menjadikan dua hal itu menjadi satu. Keduanya hanya menyatu, bukan satu, karena masing-masing bagian punya garapannya tersendiri (Al-Banna, 2008: 107). Islam berkembang dengan rasa komunitas sosial yang kuat, dimana agama merupakan kekuatan sosial yang berpengaruh dalam menghasilkan sanksi sosial, sehingga memberikan kontribusi dalam menurunkan tingkat kejahatan (Serajzadeh, 2001: 111); dan *ketiga*, peranan agama di dalam masyarakat. Agama berperan untuk mengatasi persoalan yang muncul di tengah masyarakat yang tidak dapat diselesaikan oleh individu karena kemampuan yang terbatas. Agama juga berperan dalam memberikan “sistem nilai” dalam mengatur pola perilaku masyarakat. Nilai ini dapat berupa norma jika dilihat dari sudut pandang intelektual, atau mistisme jika dilihat dari sudut pandang emosional (Amran, 2015: 26).

Berdasarkan argumen tersebut di atas, maka paper ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis tentang pendekatan akidah dan syariah terhadap kriminalitas. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), dengan cara menelusuri data-data berupa literatur yang terkait seperti buku, jurnal dan berbagai literatur lainnya.

Pembahasan

1. Pendekatan Aqidah Terhadap Kriminalitas

Menurut Ghazaly dalam Ali (1995: 62), bahwa manusia dalam posisi antara berkehendak bebas dan terikat. Artinya, manusia dalam kondisi seimbang antara determinisme dan kebebasan (liberalisme). Serangkaian suksesi peristiwa telah ditentukan sebelumnya, namun ikhtiar manusia merupakan elemen yang terpenting dari kemauannya sendiri. Ini menunjukkan bahwa ikhtiar bukan semata berarti pilihan, melainkan terikat pada makna dengan akar *kbayr* yang menyiratkan yang baik. Jadi memilih pilihan yang buruk bukanlah merupakan ikhtiar. Akibatnya, seorang individu melalui iman kepada Tuhan membawa pengurangan tekanan yang disengaja dan menentukan dalam tekanan dorongan kebinatangan yang pada gilirannya, membebaskan dirinya dari cengkeraman kekuatan biologis atau lingkungan yang mengerikan.

Gazaly (2001:13) mengemukakan bahwa, sesungguhnya jasad manusia itu ibarat sebuah kota. Kedua tangannya, kedua kakinya dan seluruh panca inderanya merupakan pelayan. Nafsu syahwat merupakan rakyatnya. Nafsu amarah sebagai aparat keamanannya. Hati sebagai raja dan akal sebagai penasehatnya. Kerajaan tersebut didominasi oleh rakyat (syahwat) yang cenderung berlebihan dan membuat masalah. Rakyat (nafsu amarah) cenderung mengajak untuk berbuat jelek dan membuat kerusakan. Raja haruslah mengakomodir semua perangkatnya agar stabilitas kerajaan tetap terjaga, sehingga apabila Raja meninggalkan tugasnya, maka kota itu tidak teratur dan hancur. Oleh karena itu, sudah merupakan suatu keharusan jika seorang Raja berdiskusi dengan penasehat untuk menjadikan syahwat dan amarah dibawah kontrol akal. Jika hal ini benar-benar direalisasikan, maka kota tersebut akan tenang dan sejahtera. Begitu juga hati harus senantiasa berkomunikasi dan berdiskusi dengan hati, menempatkan syahwat dan amarah dibawah kendali akal sehingga perilaku dapat terkontrol dengan baik dan dapat membawa kebaikan dalam kehidupan. Sebaliknya, jika akal berada dibawah kendali syahwat dan amarah maka seseorang tidak akan mencapai kebahagiaan dan justru dekat dengan kehancuran di akhirat nanti.

Pendapat Gazaly sebagaimana di atas menunjukkan bahwa, pada hakikatnya setiap manusia berpotensi untuk melakukan kriminalitas. Gazaly menggambarkan dengan nafsu syahwat (rakyat) yang cenderung berbuat kerusakan. Untuk melawan nafsu syahwat tersebut, maka hati (raja) harus melakukan dua hal yaitu mengakomodirnya atau menempatkannya di bawah kendali akal (penasehat) sehingga prilakunya dapat terkontrol. Oleh karena itu, agar

manusia tidak melakukan tindak kejahatan, maka ia harus selalu menutamakan hati dan akal, sehingga potensi-potensi kejahatan (syahwat) yang muncul dapat dikendalikan oleh hati dan akal (Mubarok, 2008: 91). Untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana (kriminalitas), perlu diberikan hukuman bagi setiap tindak kejahatan, karena hukuman bertujuan untuk memberikan keadilan dan menjamin keamanan di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat berkeyakinan bahwa setiap pelaku tindak kejahatan harus diberikan sanksi hukuman tanpa terkecuali (Hakeem dkk. 2012: 11).

Gazaly (2001:13) juga membagi manusia yang jahat menjadi empat (4) tingkatan, antara lain: *pertama*, manusia yang bodong dan lalai, yaitu yang tidak dapat membedakan antara yang benar dan salah. Manusia seperti ini hanya membutuhkan guru untuk diperbaiki; *kedua*, manusia yang tahu keburukan, namun belum sanggup untuk melakukan kebajikan. Golongan ini masih bisa diperbaiki walaupun lebih sulit dari golongan yang pertama; *ketiga*, manusia yang berkeyakinan bahwa kejahatan itu baik baginya. Golongan ini sudah berlipat ganda sehingga sangat sulit untuk diperbaiki; dan *keempat*, manusia yang berkeyakinan bahwa melakukan kejahatan adalah sebuah keutamaan bahkan beranggapan kejahatan tersebut dapat menyelamatkan dirinya. Golongan ini yang paling sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukuman untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan.

Para pelaku kriminal pada zaman Nabi Muhammad saw. meyakini bahwa, hukuman dalam pidana Islam menjadi sebuah sarana perbaikan dan pembersihan diri. Oleh karena itu di dalam sejarah tidak sedikit dari pelaku dosa (khususnya perzinaan) datang mengaku kepada Nabi dan meminta supaya disucikan. Seperti pada kasus Maiz dan Al Ghamidiyah. Pintu pertama pembersihan diri setelah melakukan kejahatan adalah pengakuan, dengan pengakuan yang sejujur-jujurnya menunjukkan bahwa pelaku bertekad untuk membersihkan diri.

Kriminalitas menurut hukum Islam adalah perbuatan-perbuatan tercela (*al-qabih*). Artinya, suatu perbuatan tidak dianggap jahat, kecuali jika ditetapkan oleh syara' bahwa perbuatan tersebut tercela. Ketika syara' telah menetapkan bahwa perbuatan itu tercela, maka sudah pasti perbuatan tersebut disebut kejahatan, tanpa melihat tingkat dan jenis kejahatan tersebut. Kejahatan (*jarimah*) adalah tindakan melanggar aturan yang mengatur perbuatan-

perbuatan manusia dalam hubungannya dengan *Rabbnya*, dengan dirinya sendiri, dan hubungannya dengan manusia lain (Al-Banna, 2008: 105).

Hukum pidana Islam menganjurkan supaya pengakuan dilakukan lebih dari sekali, minimal dua kali yaitu sebelum dimulainya proses hukum pidana dan sebelum pelaksanaan hukum pidana (Haq, 2017: 28). Hal ini dilakukan supaya pelaku dapat memikirkan ulang pengakuannya. Bila pelaku menarik pengakuannya maka hukuman tidak dapat dilaksanakan (Fathuroji, 2017: 94). Seperti pada kasus Maiz yang melarikan diri ketika hendak dirajam. Nabi berkata *“mengapa kalian tidak tinggalkan dia, barangkali dia bertaubat dan Allah SWT mengampuninya”*. Gaya pendekatan terhadap pelaku kriminal tersebut merupakan gaya pendekatan akidah. Hakim harus menganjurkan pelaku untuk memikirkan ulang pengakuannya bahkan menarik ulang pengakuannya dengan beberapa alasan (Al-Banna, 2008: 110).

Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Buraidah, mengisahkan bahwa pada suatu hari Maiz bin Malik Al Aslami datang menemui Rasulullah SAW. kemudian berkata, *“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendzalimi diriku, karena aku telah berzina. Oleh karena itu, aku ingin agar engkau berkenan membersihkan diriku.*” Mendengar pengakuan Maiz, Nabi SAW, menolaknya dan tidak menggubrisnya. Namun keesokan harinya, Maiz datang lagi kepada Nabi SAW. kemudian berkata, *“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina.”* Nabi SAW, tetap menolak pengakuannya. Untuk memastikan mental dan kondisi Maiz dalam keadaan normal, Nabi SAW, mengutus seseorang untuk menemui kaumnya dan menanyakan kondisi Maiz. *“Apakah kalian tahu bahwa pada akalnyai Maiz ada sesuatu yang tidak beres yang kalian ingkari?”* tanya utusan Nabi SAW pada kaum Maiz. Mereka kemudian menjawab, *“Kami tidak yakin jika Maiz terganggu pikirannya. Setahu kami, dia adalah orang yang baik dan masih sehat akalnyai.”* Untuk ketiga kalinya, Maiz datang menemui Nabi SAW, agar beliau berkenan untuk membersihkan dirinya dari dosa zina yang telah diperbuatnya. Nabi SAW tetap menolaknya dan untuk kedua kalinya, Nabi SAW. mengirimkan seseorang untuk menemui kaumnya dan menanyakan kondisi akal Maiz. Namun mereka menjawab sebagaimana jawaban pertama. Ketika Maiz bin Malik datang keempat kalinya kepada Nabi SAW dan minta kepada Nabi SAW agar berkenan mensucikan dirinya dari dosa zina, maka beliau memerintahkan untuk membuat lubang eksekusi bagi Maiz. Pada akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat untuk

merajamnya dan hukuman rajam pun dilaksanakan. Pada waktu itu, masyarakat Madinah terbagi dua dalam menanggapi kasus Maiz ini, sebagian mereka mengatakan, “*celakalah Maiz dosanya terlalu besar*”. Sementara yang lainnya mengatakan bahwa “*tidak ada taubat yang lebih utama dibanding taubatnya Maiz*”, Nabi SAW berkata: “*Maiz telah baertaubat, seandainya taubat ini dibagi-bagi kepada umat, niscaya akan mencukupi mereka*”.

Kasus selanjutnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Buraidah ra, “*Suatu ketika seorang perempuan dari kabilah al-ghamidiyah mendatangi Rasulullah SAW., dan ia berkata: “wahai Rasulullah, aku telah berzina, bersihkanlah aku dari dosaku!”*. Kemudian Rasulullah SAW, meminta perempuan tersebut untuk pulang. Keesokan harinya perempuan itu datang kembali, dan berkata “*wahai Rasulullah SAW, mungkin kamu akan menolak (untuk menghadku) sebagaimana engkau menolak pengakuan Maiz bin Malik, demi Allah aku telah hamil (dari hasil berzina)*”. Rasulullah SAW menjawab: “*Aku akan tetap menjawab tidak, pergilah kamu sampai kamu melahirkan*”. Maka ketika perempuan itu telah melahirkan, ia datang kembali bersama bayi yang ia gendong dengan sebuah kain, dan ia berkata “*ini bayinya, aku telah melahirkannya (wahai Rasul)*”. Rasulullah SAW pun menjawab “*pergilah, dan susui dia sampai engkau menyapihnya*”, maka setelah ia selesai menyapih anaknya, ia kembali kepada Rasulullah SAW, dengan membawa anaknya yang sedang memegang roti di tangannya, dan ia pun berkata “*wahai Rasulullah, aku telah menyapihnya, dan ia telah bisa makan*”. Akhirnya Rasulullah SAW, menyerahkan anak bayinya kepada salah seorang sahabat, kemudian meminta yang lain untuk membawanya ke tempat pengekskusion rajam, akhirnya yang hadir di tempat itupun merajamnya, hingga datangnya sahabat Khalid bin Walid merajam dia sehingga darah perempuan tersebut mengenai muka Khalid. Khalid pun mencela perempuan itu. Rasulullah SAW, tanpa sengaja mendengar celaan Khalid terhadap perempuan tersebut, lalu Rasulullah menegur Khalid dengan keras “*jaga ucapanmu wahai Khalid, demi Allah, ia telah benar-benar bertaubat dengan taubat yang jika seorang yang banyak mengambil hak-hak kaum muslimin (dengan jalan yang tidak halal) bertaubat seperti taubatnya niscaya dosanya diampuni oleh Allah snt.*”. Kemudian setelah perempuan itu wafat, Rasulullah SAW, meminta para sahabat untuk menshalatinya dan menguburnya.

Hadist-hadist lain masih banyak yang menunjukkan bahwa Nabi menemukan beberapa kejanggalan terhadap pengakuan-pengakuan pelaku tindak pidana sehingga membutuhkan

waktu lebih lanjut untuk memprosesnya. Sementara pelaku bersikeras hingga dia disucikan (Al-Banna, 2008: 113):

Khalifah Umar bin Khattab pernah didatangi pencuri yang mengakui perbuatannya. Umar pun bertanya: “*apakah kamu mencuri?, katakanlah: “tidak”*” pencuri itupun menjawab “tidak”. Umar kemudian melepaskan pencuri ini. Atha’pun pernah berkata: “*barang siapa yang menjadi hakim kemudian ada pencuri yang mengakui perbuatannya. Bila ditanyakan, “apakah kamu mencuri”, maka anjurkanlah ia untuk menjawab “tidak”*”. Pendekatan seperti ini, tidak ditemukan di dalam Syariat dan undang-undang lainnya. Hukum positif yang ada sekarang tidak mengandung nilai seperti ini. Karena tanpa adanya unsur akidah, maka untuk mendapatkan pengakuan dari pelaku tindak pidana akan sangat sulit, bahkan bisa dikatakan, apa yang terjadi pada masa Nabi akan sangat sulit terulang pada masa sekarang. Pengalaman pemerintahan Nabi ketika di Madinah hanya menjadi utopia bagi generasi sekarang. Hal inilah yang kemungkinan menjadikan masa Nabi lebih utama dibanding masa lainnya (Al-Banna, 2008). Pendekatan akidah ini berdampak pada pemosisian taubat sebagai hal yang dapat menghapus dan mensucikan dosa tindak pidana, bahkan juga mampu mengakhiri perbuatan pidananya.

Pendekatan akidah dalam hukum pidana Islam mampu menggeser hukuman tindakan kriminal dari materiil menjadi non-materiil. Dalam pidana Islam terdapat hukuman dalam bentuk puasa, memerdekakan budak dan memberi makan orang miskin. Dalam beberapa ayat Al-Qur’an menjadikan puasa sebagai bentuk sanksi, sebagaimana dalam Surah An-Nisa ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۗ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta

memerdekakan bamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Surah Al-Baqarah ayat 196:

وَأْتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kamu terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya”.

Hukuman dalam bentuk puasa menjadi pengganti hukuman penjara, cambuk dan hukuman lainnya, dan hukuman ini berimplikasi terhadap diri pelaku. Pelaku dapat dihindarkan dari kejahatan, keburukan meskipun tanpa melalui hukuman yang bersifat materiil. Jika ditinjau lebih lanjut, model hukuman seperti ini, tampak lebih memperhatikan kondisi pelaku kejahatan (Abdullah, 2010).

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dipahami bahwa, pendekatan akidah sangat berpengaruh terhadap minimalisasi kriminalitas (tindak pidana), karena dalam Islam menjalani hukuman dianggap sebagai upaya membersihkan diri dari dosa kriminal. Itulah sebabnya dalam sejarah Islam tidak sedikit sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW, untuk mengakui tindak pidananya sebagai sebuah usaha pensusucian diri. Taubat atau pensusucian diri membuat pelakunya berazam untuk tidak mengulangi tindakannya, sehingga akan berdampak pada menurunnya

tingkat kriminalitas di tengah masyarakat. Jadi, pendekatan akidah ini berdampak pada pemosisian taubat sebagai hal yang dapat menghapus dan mensucikan dosa tindak pidana, serta mampu mengurangi tindak pidana bahkan mengakhirinya. Pendekatan akidah dapat dilihat dari jenis hukuman tindak kriminal. Misalnya, hukuman puasa dapat menggantikan hukuman cambuk dalam Islam. Hal ini dapat memberikan pengaruh yang baik di dalam diri pelaku tindak pidana (kriminal).

2. Pendekatan Syariat Terhadap Kriminalitas

Di era pembaruan hukum Islam, peran syariat atau undang-undang menjadi sangat penting, karena syariat merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kekuatan yang ada untuk merealisasikan reformasi. Syariat mampu menciptakan kedaulatan hukum di tengah-tengah masyarakat. Syariat Islam datang membawa rahmat bagi umat manusia, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Anbiya' ayat 107 dan Surat Yunus ayat 57. Oleh karena itu, ada tiga sasaran hukum Islam, yaitu: *pertama*, penyucian jiwa, agar setiap muslim menjadi sumber kebaikan –bukan sumber keburukan- bagi masyarakat lingkungannya; *kedua*, menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam, baik yang menyangkut urusan sesama kaum muslimin maupun dalam berhubungan dengan pihak lain (non muslim), sebagaimana Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 8 dan Surat An-Nahl Ayat 90, dan; *ketiga*, merupakan tujuan puncak yang harus terdapat dalam setiap hukum Islam, adalah kemaslahatan.

Syariat diturunkan untuk memelihara lima (5) kebutuhan dasar manusia yang mesti ada (*ad-dharuriyyat al-khams*) atau dapat disebut dengan HAM (Hak Asasi Manusia) yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Pelanggaran terhadap salah satu dari kelima kebutuhan dasar tersebut dianggap sebagai suatu kriminal (*jarimah*). Oleh karena itu, untuk menjaga *maslahah ad-dharuriyyat al-khams*, Islam mensyariatkan sanksi (*uqubat*) yang cukup tegas, yaitu hukuman *hudud*, *qishash* dan *ta'zir* dalam rangka menciptakan kemaslahatan publik dan menolak kemudharatan.

Ketentuan sanksi dalam syariat, misalnya: 1) hukuman murtad (*bad ar-riddah*) yaitu dibunuh, bertujuan untuk menjaga kemaslahatan agama, agar orang tidak semaunya mempermainkan agama; 2) hukuman minum minuman keras (*bad al-keharr*) yaitu dicambuk delapan puluh kali atau empat puluh kali bertujuan untuk menjaga akal agar tetap baik dan sehat; 3) hukuman zina (*bad az-zina*) yaitu seratus kali cambuk bagi yang belum kawin (*ghair*

mubshah) dan rajam bagi yang sudah kawin (*mubshah*) bertujuan untuk menjaga nasab dan menghindari dari penyakit yang berbahaya; 4) hukuman tuduhan berzina (*had al-qazf*) yaitu dicambuk delapan puluh kali bertujuan untuk menjaga kehormatan; 5) hukuman pencurian (*had as-sariqah*) yaitu potong tangan bertujuan untuk menjaga harta; 6) hukuman pembunuhan dan penganiayaan yaitu *qisas* (dibunuh atau dianiaya juga) bertujuan untuk menjaga jiwa manusia. Hukuman-hukuman tersebut diberikan sesuai dengan jenis dan tingkatan tindak kriminal yang dilakukan (Pratama, 2019: 99-131).

Secara lebih jelas, berdasarkan berat ringannya hukuman, dikenal tiga (3) macam tindak pidana (kriminalitas) syariat, antara lain: *pertama*, *hudud* atau diartikan sebagai hukum atau ketetapan Allah SWT. Pelaku tindak pidana ini akan diberi sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, tidak bisa ditambah atau dikurangi. Hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana *hudud* merupakan hak Tuhan yang tidak bisa dihapuskan, baik oleh perseorangan yang menjadi korban tindak pidana itu sendiri maupun oleh masyarakat yang diwakili lembaga negara. Misalnya: *zina*, *qazaf* (menuduh orang berbuat zina), meminum minuman keras, mencuri, *hirabah* (orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya), murtad, dan orang yang memberontak terhadap penguasa yang sah; *kedua*, *qisas* dan *diat* (ganti rugi). Tindak pidana ini adalah tindak pidana kejahatan terhadap orang, seperti membunuh dan menganiaya. Pelaku tindak pidana ini diberikan sanksi hukuman *qisas* atau *diat* dari individu yang menjadi korban. Kadar jumlah hukuman yang diberikan ditentukan oleh sang korban, namun tidak memiliki aturan batasan minimal ataupun maksimal. Misalnya: pembunuhan yang disengaja, pembunuhan yang menyerupai disengaja, pembunuhan tersalah, penganiayaan yang disengaja, dan penganiayaan yang tersalah; dan *ketiga*, tindak pidana *ta'zir*. *Ta'zir* adalah memberikan pendidikan (pendisiplinan). Artinya, memberikan hukuman yang bertujuan merehabilitasi pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi kejahatannya. Jenis tindak pidana *ta'zir* tidak ditentukan banyaknya, seperti tindak pidana *hudud* dan *qisas* yang sudah ditentukan jumlah dan jenisnya. Misalnya: riba, mengkhianati janji, memaki orang, dan menyuap (Pratama, 2019: 99-131).

Syariat juga memerintahkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian yang sudah nyata, selain itu, syariat juga memerintahkan umatnya untuk membayar zakat sebagai bentuk keseimbangan di dalam masyarakat. Suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab pernah ditanya oleh salah seorang staffnya tentang apa yang harus dilakukan terhadap pencuri, Umar menjawab: “saya akan memotong tangannya”. Namun bagaimana bila ada orang yang mencuri karena kelaparan, Umar berkata: “Umar akan memotong tanganmu”. Karena Allah

memerintahkan kita untuk menutupi kekurangan mereka, mereka harus dicukupi nafkahnya. Bila keewajiban ini telah dilakukan berarti kita telah menegakkan hukum Allah.

Syariat sangat memperhatikan kemaslahatan publik, itulah sebabnya dalam beberapa kasus, syariat memberikan otoritas mutlak kepada hakim untuk memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana berat. Hal ini bertujuan supaya hukuman yang diambil dapat disesuaikan dengan keadaan masyarakat (Haq, 2016). Hukuman *qisas* misalnya, dikatakan di dalam Al-Qur'an "di dalam *qisas* ada kehidupan" karena jika seseorang mengetahui bahwa hukuman bagi tindak pidana pembunuhan adalah *qisas*, maka akan berpikir seribu kali untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Hukuman *qisas* juga diyakini sebagai hukuman yang membumikan keadilan, ketika keburukan dibalas dengan keburukan serupa menjadi ajaran kesetaraan di dalam yang nyata antara pelaku tindak pidana dan korban (Haq, Bedong and Syatar, 2018). Allah SWT. berfirman:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa” (QS al-Baqarah: 179).

Ayat tersebut dapat dimaknai bahwa, *qishash* yakni membunuh bagi si pembunuh, terdapat hikmah yang sangat besar, yaitu menjaga jiwa (manusia), karena jika pembunuh mengetahui akan dibunuh, maka ia akan merasa takut untuk melakukan pembunuhan. Artinya, jika orang berakal mengetahui bahwa jika ia membunuh akan dibunuh lagi, maka tidak akan melakukan pembunuhan tersebut. Oleh karena itu, *‘uqubat* (sanksi) berfungsi sebagai *zawajir* (pencegahan), karena dapat mencegah manusia dari tindak kejahatan.

Selain itu, sanksi di dunia bagi para pendosa atas dosa yang dikerjakannya di dunia dapat menghapuskan sanksi di akhirat bagi pelaku dosa tersebut. Hal tersebut karena *‘uqubat* berfungsi sebagai *zawajir* (pencegah) dan *jawabir* (penebus). Keberadaan *uqubat* sebagai *zawajir*, karena mampu mencegah manusia dari perbuatan dosa dan tindakan pelanggaran, sedangkan *‘uqubat* sebagai *zawabir* karena dapat menebus sanksi akhirat. Sanksi akhirat bagi seorang muslim akan gugur oleh sanksi yang dijatuhkan oleh negara di dunia. Bukhari dari ‘Ubadah bin Shamit r.a. berkata:

“Kami bersama Rasulullah SAW. dalam suatu majelis dan beliau bersabda, “Kalian telah membai’atku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, tidak mencuri, tidak berzina, kemudian beliau membaca keseluruhan ayat tersebut. “Barang siapa di antara kalian memenuhinya, maka pahalanya di sisi Allah, dan barangsiapa mendapatkan dari hal itu sesuatu maka sanksinya adalah kifarat (denda) baginya, dan barang siapa mendapatkan dari hal itu sesuatu, maka Allah akan menutupinya, mungkin mengampuni atau mengazab.”

Hadis tersebut memberikan penjelasan bahwa, sanksi di dunia diperuntukkan untuk tindakan tertentu, yakni sanksi yang dijatuhkan negara bagi pelaku yang dapat menggugurkan sanksi akhirat. Oleh karena itu, sistem hukum Islam berfungsi sebagai pencegah (*ḥawājir*) atas tindak kriminalitas, sekaligus sebagai penebus (*jawābir*) atas tindakan kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku.

Selanjutnya, hukuman potong tangan, jika ingin benar-benar melindungi masyarakat dari tindak pidana pencurian, maka solusinya adalah hukuman potong tangan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa hukuman sifatnya sangat keras, sehingga wajah Rasulullah saw, sering berubah ketika menyaksikan hukuman potong tangan. Oleh karena itu, Nabi saw. menganjurkan hukuman ini, jika kejahatannya telah nyata terjadi. Sampai saat ini, belum ditemukan hukuman lain yang mampu mengatasi tindak pidana pencurian secara total kecuali hukuman potong tangan. Dapat dipastikan, seseorang yang bermaksud mencuri akan mengurungkan niatnya jika dia mengetahui penerapan hukuman bagi pencuri adalah potong tangan. Bagi yang telah mencuri dapat dipastikan jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Masalah *syurb alkhamar*, syariat menganggap pidana *syurb khamar*, sebagai muara dari tindak pidana, orang yang mabuk dapat melakukan berbagai macam tindak pidana. Oleh karena itu, sebagai langkah antisipasi, syariat memberikan ancaman hukuman terhadap pelaku yang meminum *khamar* meski yang ia minum tidak sampai kepada kadar yang memabukkan. Berbeda dengan hukuman lain, seperti hukuman penjara, tidak sedikit yang kita saksikan narapidana yang keluar dari penjara kembali melakukan aksi pencurian (Al-Banna, 2008: 125).

Perhatian besar Syariat terhadap kemaslahatan publik memberikan pengaruh terhadap kriminalitas, khususnya bagi individu pelaku tindak kriminalitas. Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa tujuan dari hukuman dalam syariat, antara lain: 1) menjaga kehormatan seseorang, menjaga masyarakat dari kekacauan dan perilaku buruk atau hina, mensucikan jiwa yang telah ternoda dengan dosa, dan memelihara kemaslahatan asasi manusia yaitu agama, jiwa,

akal, nasab, dan harta; 2) memberikan efek jera dan pembelajaran sehingga dapat mencegah perbuatan kriminal atau maksiat (Pratama, 2019: 99-131). Oleh karena itu, meskipun pandangan masyarakat bahwa, hukuman atau sanksi terhadap tindak kriminal dalam Islam cenderung keras, namun sebenarnya penentuan hukuman dalam syariat Islam, bertujuan sebagai sarana untuk mencapai dan menjaga kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.

Simpulan

Pendekatan akidah menganggap bahwa menjalani hukuman berarti membersihkan diri dari dosa kriminal. Taubat atau penebusan diri membuat pelakunya ber*azam* untuk tidak mengulangi tindakannya, sehingga berdampak pada menurunnya tingkat kriminalitas di tengah masyarakat. Pendekatan akidah berdampak tindakan taubat sebagai hal yang dapat menghapus dan mensucikan dosa tindak pidana, serta mampu mengurangi tindak pidana bahkan mengakhiri kriminalitas. Pendekatan akidah dapat dilihat dari jenis hukuman tindak kriminal, yaitu hukuman puasa dimana dapat menggantikan hukuman cambuk, karena hal ini dapat memberikan pengaruh yang baik dalam diri pelaku kriminal. Pendekatan syariat juga berpengaruh terhadap para pelaku kriminal. Ancaman hukuman *qishash* dapat mengurungkan niat calon pelaku tindak pidana pembunuhan. *Syurb alkhamar* yang dianggap sebagai muara dari tindak pidana, diancam dengan hukuman cambuk bagi para pelaku baik yang minum sampai mabuk maupun yang hanya minum sedikit, sebagai langkah antisipatif dari syariat. Hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian dapat mengurungkan niat pelaku tindak pidana pencurian. Oleh karena itu, pendekatan akidah dan syariat tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya, sehingga dualitas antara keduanya sangat tepat untuk mencegah sekaligus mengurangi tindak pidana (kriminalitas).

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. (2010) 'Pembunuhan Sebagai Penghalang Menerima Warisan (Studi Perbandingan Hukum Perdata dan Hukum Islam'. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Audah, A. Q. (1987) *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, Jilid. I, Beirut: Muassasah al-Risalah

- Amran, A. (2015) 'Peranan Agama dalam Perubahan Sosial Masyarakat', *HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam*. Fakultas Dakwah dan Ilmu komunikasi IAIN Padangsidempuan, 2(1), 23-39.
- Banna, J. A (2008) *Manifesto Fiqih Baru 3: Memahami Paradigma Fiqih Moderat*, terj', Hasibullah Satrawi dan Zuhairi Misrawi. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Fathuroji, F. (2017) Studi Komparatif Perbedaan Istinbath Hukum Imam al-Baghawi dan Ibnu Qudamah tentang Kuantitas Pengakuan Zina. *UIN Walisongo*.
- Ghazali, A. H. (2001) *Kimiya Al Sa'adah*, Beirut: al-Maktabah al-Sa'biyah.
- Haq, I. (2016). *العلاقة السببية في جريمة القتل (دراسة لغوية وحكومية)*. *Langkawi: Journal of The Association for Arabic and English*, 2(1), 136-152.
- Haq, I. (2017). Jarimah Terhadap Kehormatan Simbol Simbol Negara (Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam). *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, 15(1), 11-25.
- Haq, I., Bedong, M. A. R. and Syatar, A. (2018). Effect Of Young Age in Murder Felony (Comparative Study Between Islamic Jurisprudence and Indonesian Law). *Al-Abkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 3(2), 151-170.
- Hendrawati, H., Krisnan, J. and Bustra, B. (2017). Kajian Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, *URECOL: Proceeding*, 423-428.
- Halim, D. (2020) "Dua Pekan Terakhir, Polri Catat Peningkatan Kejahatan 11,80 Persen", <https://nasional.kompas.com>. di akses 14/02/2020.
- Ignjatovic, D. and Ljubcic, M. (2017) Media and Crime the Eternal Criminological Theme, *Judiciary & Media. Serbia: istraživanja. Beograd: OEBS*.
- Mubarok, N. (2017), *Kriminologi dalam perspektif Islam*, Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya
- Prakoso, A. (2017). Kriminologi dan Hukum Pidana (Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya) dalam repository.unej.ac.id di akses 14/02/2020.
- Pratama, T.H. (2018). Formalisasi Hukum Pidana Islam dalam Undang-Undang Sebagai Solusi Bagi Negara dan Daerah Dalam Meminimalisir Angka Kriminalitas. *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, 9(1), 99-131.
- Serajzadeh, S. H. (2001). Islam and crime: The Moral Community of Muslims. *Journal of Arabic and Islamic Studies*, 2(1), 111-131.

- Syafiq, A. (2014). Rekonstruksi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 178-190.
- Syahputra, S. (2019). Karakteristik Perkara Jinayat Dalam Kaitannya Dengan Kebijakan Kriminal (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren), *ETD Unsyiah*.
- Velarosdela, R.N (2020) "Angka Kriminalitas di Jakarta Meningkatkan 10 Persen Selama Pandemi Covid-19", dalam <https://megapolitan.kompas.com>. di akses 14/05/2020.

